



**PUTUSAN**

**Nomor 424/Pdt.G/2018/PTA.Sby**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hadhanah/Hak Pemeliharaan anak antara:

**PEMBANDING**, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KOTA SURABAYA, semula sebagai Termohon, sekarang sebagai **Pembanding**;

**MELAWAN:**

**TERBANDING**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Dealer, tempat tinggal di KABUPATEN BOJONEGORO, semula sebagai Pemohon, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1967/Pdt.G/2017/PA.Bjn tanggal 20 Februari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2, berada dalam asuhan/Hadhanah Pemohon (TERBANDING);
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 851.000,- (delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan prodeo pada tanggal 27 Maret 2018, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding Prodeo Nomor 1967/Pdt.G/2017/PA.Bjn yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bojonegoro, kemudian dilanjutkan pemeriksaan prodeonya oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, selanjutnya hasil pemeriksaan prodeo dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan didaftar pada register perkara permohonan banding secara prodeo Nomor 03/Prodeo/2018/PTA.Sby tanggal 10 Juli 2018 dan diputus mengabulkan permohonan Pembanding untuk beracara secara prodeo pada tingkat banding;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 28 Maret 2018 sebagaimana Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 1967/Pdt.G/2017/PA.Bjn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bojonegoro;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 27 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 11 Oktober 2018 dan salinan sah memori banding tersebut diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2018, sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Bojonegoro tanggal 15 Oktober 2018;

Bahwa kemudian Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 25 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro pada tanggal 26 Oktober 2018 dan salinan sah kontra memori banding tersebut diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 29 Oktober 2018, melalui Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa Pembanding dan Terbanding sama-sama tidak melakukan *inzaage* (memeriksa berkas perkara) meskipun kepada keduanya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*inzaage*);

Bahwa selanjutnya permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 06 November 2018 dengan Nomor 424/Pdt.G/2018/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/2896/Hk.05/11/2018 tanggal 06 November 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dengan cara prodeo oleh Pembanding dan prodeonya dikabulkan, serta diajukan dalam tenggang waktu masa banding, sesuai menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tidak tepat dan tidak benar terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa putusan tersebut hanya mempertimbangkan hukum dari segi kepentingan Terbanding semata tidak mempertimbangkan kehidupan, keselamatan, kesehatan, masa depan dan kemaslahatan anak-anak yang tergolong anak berkebutuhan khusus (ABK);
3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak atau belum memeriksa dengan seksama jawaban tertulis Pembanding tanggal 19 Desember 2018 dan bukti-bukti tertulis T.1, T.2 dan T.3;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan kalau memori banding Pembanding tidak substantif dan tidak ada relevansinya dengan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1967/Pdt.G/2017/PA.Bjn, maka harus dikesampingkan dan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Bojonegoro dalam perkara *a quo* yang menetapkan hak hadhanah atas dua orang anak yang masih di bawah umur, dinilai sudah sangat tepat dan benar dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, karenanya patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama memori banding, kontra memori banding, putusan Pengadilan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojonegoro Nomor 1967/Pdt.G/2017/PA.Bjn tanggal 20 Februari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah*, berita acara sidang serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari dalam putusan perkara ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menetapkan hadhanah (pemeliharaan) anak sudah tepat dan benar karena putusannya didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dan pula berlandaskan pada ketentuan undang-undang sehingga karenanya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai pengasuhan anak (hadhanah) pada hakikatnya adalah hak anak (untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi dengan wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi) dan merupakan kewajiban bagi orang tua dengan tetap melihat kelebihan dan kekurangan orang tua, namun jika pengasuhan tersebut dipersengketakan dalam hal ini oleh Pembanding sebagai ayah dan Terbanding sebagai ibu, maka oleh pengadilan ditetapkan siapa yang lebih berhak diantara mereka;

Menimbang, bahwa sengketa hadhanah dalam hukum Islam berbeda dengan sengketa harta benda yang menetapkan hak milik bagi pihak yang menang dan menafikan hak milik bagi yang kalah, sifat sengketa harta tersebut tidak patut diterapkan kepada sengketa hadhanah terhadap anak, karena sengketa hadhanah pada prinsipnya tidak mengenal kalah dan menang, melainkan sekedar menentukan secara obyektif segi kelayakan, kemampuan dan kemauan masing-masing pihak dalam memlihara dan mendidik anak, demi untuk kemaslahatan anak itu sendiri, bukan kemaslahatan ayah ibunya. Memelihara dan mendidik anak adalah kewajiban orang tuanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hak pengasuhan anak bernama ANAK 1. dan ANAK 2 (anak kembar), keduanya berumur 9 tahun, yang disengketakan oleh Pembanding sebagai ayah dan Terbanding sebagai ibu, secara normatif yuridis memang belum ditetapkan oleh Pengadilan saat terjadinya putusan cerai antara Pembanding dengan Terbanding, namun fakta menunjukkan, bahwa sejak kelahiran sampai 5 bulan sebelum terjadinya perceraian tanggal 25 Maret 2013, anak tetap dibawah asuhan dan pemeliharaan Terbanding, lalu pada bulan Oktober 2012, kedua anak tersebut diambil paksa oleh Pembanding, sampai pada tanggal 30 Agustus 2017, anak-anak kembali dalam pemeliharaan Terbanding hingga sekarang dan selama ikut Pembanding anak-anak sering ditinggal sendirian dan terkunci di dalam rumah, bahkan ketika Pembanding sakit dan dirawat di rumah sakit, anak-anak dititipkan Pembanding ke tetangganya, lagi pula Pembanding sudah tidak bekerja, sehingga tidak mampu mencukupi kebutuhan dan pendidikan kedua anaknya, sementara Terbanding bekerja sebagai karyawan Dealer mampu membiayai, merawat dan mendidik anak-anak, bahkan sampai hari ini anak-anak tetap dalam asuhan Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding membantah dalil-dalil Terbanding tersebut dengan menyatakan Terbanding adalah seorang ibu yang tidak baik, egois, emosional, keras kepala, maunya sendiri, tertutup, pendiam, jarang bergaul, tidak bisa menjaga diri, pernah melakukan percobaan bunuh diri, bahkan dahulunya pernah berbuat asusila yang bukan mukhrimnya dengan 5 orang lelaki, sehingga Terbanding sulit dapat mengasuh anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Terbanding yang dibantah Pembanding, maka Terbanding harus membuktikan atas dalil-dalilnya, disamping itu apakah ada perilaku Terbanding yang menggugurkan hak hadhanah/pengasuhan terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa ketika Pembanding dan Terbanding bercerai tanggal 25 Maret 2013 dengan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1010/Pdt.G/2014/PA.Bjn tanggal 06 Mei 2013, anak-anak ikut Pembanding,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tapi pada tanggal 30 Agustus 2017 anak-anak ada pada Terbanding hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam bantahannya tidak mengajukan bukti-bukti saksi, sedang Terbanding mengajukan saksi bernama SAKSI 1, SAKSI 2 dan SAKSI M3, menerangkan bahwa Pembanding adalah seorang ayah yang tidak mempunyai pekerjaan rutin, tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga dan biaya pendidikan anak-anaknya, Pembanding sering keluar rumah, anak-anak terkunci di rumah dan anak-anak pernah dititipkan pada tetangga, sedang Terbanding mempunyai pekerjaan tetap dan mampu menafkahi dan membiayai pendidikan anak-anaknya dan Terbanding adalah seorang ibu yang sanggup mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan baik, apalagi anak-anak masih di bawah umur yang butuh perhatian dan kasih sayang dari ibunya dan sampai sekarang anak-anak dalam asuhan Terbanding, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak satupun dalil bantahan Pembanding yang membuktikan kalau Terbanding telah melakukan hal-hal yang negatif yang dapat menggugurkan hak hadhanah Terbanding selaku ibu dari anak tersebut, justru keterangan saksi Terbanding menguatkan dalil permohonannya kalau Pembanding adalah seorang yang tidak mempunyai kemampuan membiayai dan mendidik anak-anaknya;

Menimbang, bahwa anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2, keduanya umur 9 tahun, adalah anak di bawah umur, yang belum dapat menentukan pilihannya dan secara fitrah, pertumbuhan dan perkembangan anak berawal dari keberadaannya di dalam rahim ibunya kira-kira selama 9 (sembilan) bulan 10 (sepuluh) hari, selama jangka waktu yang cukup lama itu kehidupan anak dalam rahim merupakan bagian dari kehidupan ibunya. Setelah anak tersebut lahir ke dunia tidak kurang selama dua tahun berturut-turut selama proses penyusuan kehidupan anak tergantung sekali dengan ibunya. Dari rangkaian kejadian tersebut dapat dirasakan betapa secara kebatinan, perasaan dan emosional anak dengan ibunya begitu erat dan menyatu, sedang ternyata Terbanding tidak terbukti mempunyai cacat fisik atau mental yang dapat menggugurkan hak pemeliharaan (hak hadhanah) terhadap anaknya dan berdasarkan fakta persidangan yang merupakan fakta hukum bahwa kedua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut sejak tanggal 30 Agustus 2017 diasuh dan dipelihara oleh Terbanding. Dan selama dalam asuhan Terbanding tidak ada masalah terhadap anak tersebut baik secara fisik maupun phsiks, lalu diajak oleh Pembanding dan terus bertempat tinggal bersama Pembanding;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan pengasuhan anak yakni untuk menjamin terlaksananya perlindungan terhadap anak yang belum mandiri, untuk memperoleh hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sekaligus mempersiapkan masa depan anak yang berkualitas sebagai generasi masa depan bangsa, telah dilaksanakan oleh Terbanding dengan baik. Dan bahkan memisahkan anak-anak dengan Terbanding dengan cara apapun dapat diduga akan menimbulkan penderitaan, kemudharatan dan kesengsaraan pada diri anak-anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sesuai asas keadilan dan kebenaran serta memperhatikan kepentingan anak, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terbanding patut menurut hukum untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan (hak hadhanah) terhadap kedua anak tersebut sampai anak tersebut berumur 12 (dua belas) tahun/*mumayyiz*;

Menimbang, bahwa sekalipun kedua anak Terbanding dan Pembanding telah ditetapkan hak asuh pemeliharaannya ada pada Terbanding, tetapi Terbanding wajib memberi akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan anak-anaknya, bahkan apabila Terbanding tidak memberi akses kepada Pembanding untuk bertemu dengan anak-anaknya, dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada dasarnya berkaitan dengan pokok perkara yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta memperhatikan pula pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 143.K/SIP/1956 yang intinya memberi solusi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau dan mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang disampaikan oleh Pembanding maupun Terbanding, maka karenanya keberatan Pembanding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menguatkan putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 03/Prodeo/2018/PTA.Sby tanggal 26 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 *Dzulqo'dah* 1439 *Hijriyah* Tergugat/Pembanding dikabulkan beracara secara prodeo, oleh karena itu Tergugat/Pembanding tidak dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 1967/Pdt.G/2017/PA.Bjn tanggal 20 Februari 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 04 *Jumadil Akhir* 1439 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis Tanggal 13 Desember 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 *Rabiul Akhir* 1440 *Hijriyah* oleh kami, **Drs. H. Cholisin, M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **H. Masruri Syuhadak S.H., M.H.**, dan **H.A. Afandi Zaini S.H., S.Ag., M.M** masing-masing sebagai Hakim Anggota,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Plt. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 06 November 2018 Nomor 424/Pdt.G/2018/PTA.Sby yang telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Chalimah Tuzuhro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. CHOLISIN, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.

H. A. AFANDI ZAINI, S.H., S.Ag., M.M.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

## Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK	: Rp.	0,-
- Redaksi	: Rp.	0,-
- Meterai	: Rp.	0,-
Jumlah	: Rp.	0,- (NIHIL)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

WAKIL PANITERA,

ttd.

**H. SYAIFUDDIN LATIEF, S.H., M.HES.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)